



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 15
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dilakukan pengkajian, penyelerasian dan harmonisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah Terkait untuk menjadi Peraturan Daerah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dan Pembahasan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dan Pembahasan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas untuk melakukan pengkajian, penyelerasian dan harmonisasi draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 JANUARI 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 49 TAHUN 2019
 TANGGAL : 22 JANUARI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	M. Tupamahu, SH	Asisten Pemerintahan	Pengarah	Tim Ahli
2.	S. Slarmanat, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Pengarah	Tim Ahli
3.	Ir. P. J. Leuwol	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Penanggung Jawab	Tim Ahli
4.	J. Aponno, S.Sos	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Koordinator	Tim Ahli
5.	Nn. Ch. H. Talakua, S.Sos	Kepala UPTD Metrologi Legal	Ketua	Tim Ahli
6.	B. R. Atarwaman, SH	Kasubag Perundang-Undangan	Sekretaris	Tim Ahli
7.	Taty H. Rahareng, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota	Pembantu Tim Ahli
8.	F. M. I. Polhaupessy, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota	Pembantu Tim Ahli
9.	A. J. Loupatty	Kepala Seksi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	Anggota	Pembantu Lapangan
10.	Ronald I. Tatipata, ST	Kasubag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian	Anggota	Pembantu Lapangan
11.	Adolfina L. Luhulima, SE	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota	Pembantu Lapangan
12.	Yeane W. Katipana, S.Si	Kasubag Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	Anggota	Pengolah Data
13.	Adreline S. Selanno, SH	Penera UPTD Metrologi Legal	Anggota	Pembantu Lapangan
14.	Arief R. E. Pontoh, ST	Staf UPTD Metrologi Legal	Anggota	Pengolah Data

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY